



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K O M A L A S A R I S E I

II. Identitas Sekolah

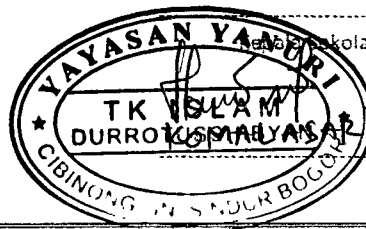
a. Nama Sekolah : T K I S L A M D U R R O T U S S H I B Y A N
b. Alamat : J I P A H L A W A N 6 9 M A S J I D
R t 0 1 / 0 4 G U N U N G S I N D U R B o 6 0 R
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A B A R A T
f. Kabupaten/Kota : B O G O R
g. Kecamatan : G U N U N G S I N D U R
h. Kelurahan : C I B I N O N G
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2
b. Tanggal : 1 0 1 0 2 0 0 5
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 1 / 0 0 5 - 0 1 S 0 1 K / 2 0 0 6
d. Tanggal : 1 6 0 3 2 0 0 6

Operator Dinas Pendidikan,

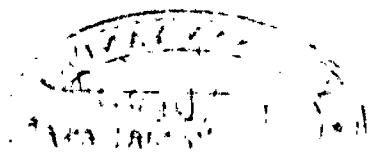
Rektor Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru;
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaiian Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *BOS* -Disdik/2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DURROTUSSHIBYAN
ATAS NAMA YAYASAN YANURI
JL. PAHLAWAN Gg. MASJID RT. 01 RW. 04 DESA CIBINONG
KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Durrotusshibyan** yang berlokasi di Jl. Pahlawan Gg. Masjid Rt. 01/04 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Durrotusshibyan** atas nama **Yayasan Yanuri** yang berlokasi di Jl. Pahlawan Gg. Masjid Rt. 01/04 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

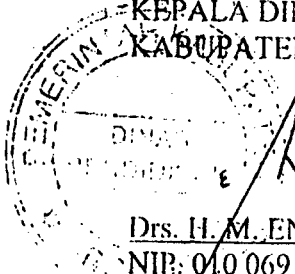
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Taman Kanak-kanak Islam Durrotusshibyan** yang berlokasi di Jl. Pahlawan Gg. Masjid Rt. 01/04 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Yanuri** yang berlokasi di Jl. Pahlawan Gg. Masjid Rt. 01/04 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 16-3-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Sindur;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Sindur;
8. Yth. Kepala Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur;



NOTARIS

RIKA SUMANTRI, SH.

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No. C-1037. HT.03.01. Th. 1999

Tanggal 3 Mei 1999

TURUNAN/SALINAN/GROSSE :

A K T A : AKTA PENDIRIAN YAYASAN YANURI

TANGGAL : 10 - 10 - 2005 NOMOR : 01

Jl. Pemuda No. 43 Tel (021) 75871087
Pongasinan, Gunung Sindur
Kabupaten Bogor (16340)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

AKTA PENDIRIAN YAYASAN YANURI

Nomor: 02.

-Pada hari ini, Senin, tanggal Sepuluh Oktober tahun ---
dua ribu lima (10-10-2005), pukul 10 (sepuluh) Waktu---
Indonesia Bagian Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, 'RIKA SUMANTRI, Sarjana Hukum,--
Notaris di Kabupaten Bogor, yang berkedudukan di Gunung-
Sindur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah di--
kenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada -----
bagian akhir Akta ini: -----

I. Tuan ABDUL KHOLID, Wiraswasta, bertempat tinggal di--
Bogor, Kampung Cibinong, Rukun Tetangga 01, Rukun --
Warga 04, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, ---
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.21.2003/-
80/3820388. -----

-Menurut Keteranganannya dalam hal ini bertindak -----
untuk: -----

a. Diri sendiri: -----

b. Sebagai Kuasa dari: -----

1. Nona YULIYANAH, Mahasiswi, bertempat tinggal --
di Bogor, Kampung Cibinong, Rukun Tetangga 01,-
Rukun warga 04, Desa Cibinong, Kecamatan -----
Gunung Sindur. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.21.
2003.681285.01785. -----

-Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah -
tangan tanggal dua puluh enam September tahun--
dua ribu lima (26-9-2005), bermaterai cukup--
dilekatkan pada Minuta Akta ini. -----

II. Nona KOMALASARI, Mahasiswi, bertempat tinggal di -----
Bogor, Kampung Cibinong, Rukun Tetangga 01, Rukun ----
Warga 04, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, ----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.21.2003.---
420480.00072. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para Penghadap bertindak seperti tersebut diatas. -----
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang ----
tunai sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).---
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari ----
pihak yang berwenang penghadap/para penghadap, sepakat ----
dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran-
Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN YAYASAN -----

----- Pasal 1. -----

(1) Yayasan ini bernama YAYASAN YANURI, -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup di -----
singkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor
pusat di Kabupaten Bogor, Jalan Pahlawan, Gang Mesjid,
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Desa Cibinong, ----
Kecamatan Gunung Sindur. -----

(2) Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau perwakilan --
ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah ----
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus ---
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: -----

Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

a. Pembina: -----

1. Tuan H.UJANG KOMAR, lahir di Bogor, pada tanggal lima Mei tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (05-05-1955), wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cibinong, Rukun Tetangga 01, -- Rukun Warga 04, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, ----- Nomor: 32.03.21.2003.050555.00069.----- Warga Negara Indonesia. -----

b. Pengurus: -----

1. Ketua: Nona KOMALASARI, lahir di Bogor, pada --- tanggal dua April tahun seribu sembilan ratus --- delapan puluh (02-04-1980), Mahasiswa, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cibinong, Rukun ----- Tetangga 01, Rukun Warga 04, Desa Cibinong, ---- Kecamatan Gunung Sindur, Pemegang Kartu Tanda -- Penduduk Nomor: 32.03.21.2003.420480.00072.----- Warga Negara Indonesia. -----
2. Sekretaris: Tuan ABDUL KHOLID, lahir di Bogor, -- pada tanggal sepuluh Januari tahun seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh tujuh (10-01-1977), -- wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung- Cibirong, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, --- Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.21.2003/80/--- 3820388, Warga Negara Indonesia. -----
3. Bendahara: Nona MUZAYYANAH, lahir di Bogor, ----

pada tanggal lima Februari tahun seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh delapan (05-02-1978), Wicakswata, ---
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cibinong, Rukun-
Tetangga 01, Rukun Warga 04, Desa Cibinong, Kecamatan
Gunung Sindur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor: 32.03.21.2003/175/3820897, Warga Negara -----
Indonesia. -----

c. Pengawas: -----

Tuan KHOERUDDIN, lahir di Bogor, pada tanggal lima ---
Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ---
(05-07-1975), Wicakswata, bertempat tinggal di Bogor
Kampung Cibinong, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ---
Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.21.2003/80/3820387
Warga Negara Indonesia. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini ---
mendapat pengesahan atau di daftarkan pada Instansi
yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hal-
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan at

tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga ----
 yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----
 tersebut dan untuk mengajukan serta menanda -----
 tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, ---
 untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
 melaksanakan tindakan lain yang mungkin di -----
 perlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Gunung Sindur, pada hari-
 dan tanggal tersebut pada bagian awal Akta ini dengan
 dihadiri oleh saksi-saksi yaitu: -T-----

1. Nyonya BALBIYAH, Sarjana Agama, umur 32 tahun, ---
 Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bogor, ----
 Kampung Citangir, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga--
 05, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur,--
 -Pemegang Kartu Tanda Penduduk , -----
 -Nomor: 32.03.21.2008/1760/3877615. -----

2. Tuan MAHARIM, umur 28 tahun, Karyawan, bertempat -
 tinggal di Bogor, Kampung Salabenda, Rukun -----
 Tetangga 21, Rukun Warga 07, Desa Parakan Jaya,-
 Kecamatan Kemang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk,--
 - Nomor: 32.03.06.2009/903/1020550.-----

-Setelah Notaris bacakan Akta ini kepada para -----
 Penghadap dan para saksi, maka segera para -----
 penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
 menanda tangani Akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
 -Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan -----
 sempurna. -----

Dibuat sebagai: S A L I N A N. -----

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

